

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan peran bawaslu Kabupaten Temanggung dalam menindaklanjuti adanya pelanggaran pemilu tahun 2024 sudah sesuai yang ditentukan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2018 yang didalam terdapat alur penanganan dan menindaklanjuti dari mulai dugaan/ laporan sampai tahap penyelesaian, karena bisa lihatkan jika ada penemuan maupun aduan atas pelanggaran pemilu, Bawaslu langsung menindaklanjuti apabila hal tersebut telah memenuhi unsur yang di tentukan. Dalam hal ini Bawaslu Temanggung menerima laporan, dugaan dan pelimpahan perkara dan menangani pelanggaran yang di lakukan kepala desa yang melakukan perkumpulan guna untuk memilih salah satu calon pilpres yang di lakukan di kec parakan, namun dalam hal ini bawaslu tidak menindaklanjuti karena, tidak adanya menemukan bukti yang kuat dan kasus yang terjadi di Temanggung pada pemilu 2024.
2. Efektivitas Bawaslu Temanggung berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 sudah sesuai menjalankan amanat akan dan juga sudah di kuatkan lagi dalam

menjalakan tugasnya untuk mengawasi jalannya dari pra sampai pasca pemilu yang sudah di lakukan dengan serangkaian kegiatan seperti sosialisasi, akan tetapi dalam menjalankan tugasnya untuk menindaklanjuti pelanggaran pemilu 2024 di Kabupaten Temanggung sendiri tidak berjalan dengan mulus yang di karenakan partisipasi Masyarakat dalam melakukan pelaporan ke bawaslu temanggung kurang di sertai bukti yang kuat, sehingga dalam pelaksanaan pemilu 2024 Kab temanggung kurang efektif .

B. Saran

Penulis akan memberikan saran untuk menjadi bahan evaluasi untuk Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam menangani dan menindaklanjuti pelanggaran bisa berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang adil:

1. Bagi Bawaslu Temanggung untuk lebih meningkatkan kesadaran kepada masyarakat dengan memberikan edukasi baik secara media agar masyarakat paham pentingnya pelanggaran pemilu guna meminimalisir kejadian pelanggaran pemilu dan menciptakan pemilihan umum yang diinginkan.
2. Bagi masyarakat sendiri untuk lebih aktif dan ikut serta dalam pemilihan umum dengan kolaboratif dan meningkatkan partisipasi masyarakat kepada lembaga yang mempunyai tugas dalam pelaksanaan pemilihan umum.